



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)  
**SAMPANG (69213)**

## REKOMENDASI

Nomor : 849/ **4719** /434.201/2022

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 1 Oktober 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : PAUD AL-AFLAH                               |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),           |
| 3. Alamat                  | : Jl. Juring Desa Banjar                      |
| 4. Kecamatan               | : KEDUNGUNG                                   |
| 5. Nama Yayasan            | : Pondok Pesantren An-Nawawi                  |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : <b>USTADZI MAHSYARI</b>                     |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl. Juring Desa Banjar Kecamatan Kedungdung |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 3 November 2015 Nomor 8                     |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2022  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 3 Oktober 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 3 OKTOBER 2022.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG

**EDISUBINTO, S.Pd, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710106 199304 1 001